

## TINJAUAN KRISIS DAN PELANGGARAN HAM DI WILAYAH KONFLIK MELALUI PENDEKATAN HUKUM DAN ETIKA

---

Egalita Basita Dewi, Gerhana Pradipa, Navisa Ananta, Rafannisa Kuncoroningrum

rafannisa.kuncoroningrum.2407126@students.um.ac.id

Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang No 5 Malang, Jawa Timur, 65152, Indonesia

### Abstract

Human rights violations and humanitarian crises in conflict areas are complex and deep global issues. This article will explore this phenomenon using a descriptive - analytical approach. This approach involves analysis of international legal instruments such as the international humanitarian law of Human Rights, Universal Declaration, and the Geneva Conventions, which aim to protect individual rights in conflict areas. On the other hand, this ethical approach considers universal moral values, including humanity, justice and collective responsibility, in efforts to overcome human rights violations. This research highlights the main causes of human rights infractions, such as weak law enforcement, lack of accountability, and political interests which often dominate conflict resolution efforts. In addition, dilemmas that arise in conflict management complicate decision-making processes, both at the international & local levels. This article concludes that an integrated legal and ethical approach is urgently needed to tackling and prevent human rights violations in a sustainable manner, and recommends strengthening cooperation between countries and international organizations to implement more effective human rights solutions.

**Keywords:** Humanitarian crisis; human rights violations; conflict zones; international law; ethics; conflict resolution; justice

### Abstrak

Krisis kemanusiaan di wilayah konflik dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di wilayah konflik merupakan isu global yang kompleks dan mendalam. Artikel ini akan mengeksplorasi fenomena tersebut menggunakan metode pendekatan deskriptif - analitis. Pendekatan ini melibatkan analisis terhadap instrumen hukum internasional seperti hukum humaniter internasional, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, serta konvensi jenewa yang bertujuan melindungi setiap hak individu di wilayah konflik. Di sisi lain, pendekatan etika ini mempertimbangkan nilai-nilai moral universal, termasuk kemanusiaan, keadilan, dan tanggung jawab kolektif, dalam upaya mengatasi pelanggaran HAM. Penelitian ini menyoroti faktor-faktor penyebab utama terjadinya pelanggaran HAM, seperti lemahnya penegakan hukum, kurangnya akuntabilitas, dan kepentingan politik yang sering mendominasi upaya resolusi konflik. Selain itu, dilema yang muncul dalam penanganan konflik memperumit proses pengambilan keputusan, baik di tingkat lokal maupun internasional. Artikel ini menyimpulkan bahwa integrasi pendekatan hukum dan etika sangat dibutuhkan untuk mencegah dan menangani pelanggaran HAM secara berkelanjutan, serta merekomendasikan penguatan kerjasama antarnegara dan organisasi internasional untuk mengimplementasikan solusi HAM yang lebih efektif.

**Kata kunci:** Krisis Kemanusiaan; Pelanggaran HAM; Wilayah Konflik; Hukum Internasional; Etika; Resolusi Konflik; Keadilan

## PENDAHULUAN

Pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di wilayah konflik merupakan krisis yang kompleks di seluruh dunia yang berdampak signifikan pada masyarakat umum dan stabilitas internasional. Lebih dari 20 juta orang terdampak pelanggaran HAM berat menurut data PBB tahun 2023 di wilayah konflik seperti Suriah, Yaman, Sudan Selatan, dan Myanmar. Konflik di Yaman sejak 2015, menyebabkan 377.000 kematian, termasuk 11.000 anak yang tewas atau terluka. Lebih dari 1,1 juta orang Rohingya melarikan diri dari Myanmar karena kekerasan militer, yang dinyatakan oleh PBB sebagai pembersihan etnis. UNICEF melaporkan bahwa lebih dari 250.000 anak dipekerjakan sebagai tentara di Afrika, Timur Tengah, dan Asia Selatan. Sementara itu, Taliban di Afghanistan memaksa lebih dari 100.000 perempuan keluar dari sekolah dan pekerjaan setelah kembali berkuasa pada 2021.

Menurut Laporan Global Terrorism Index tahun 2023, kelompok bersenjata non-negara bertanggung jawab atas 45% kematian di wilayah konflik di seluruh dunia, dengan wilayah Sahel di Afrika mencatat peningkatan insiden kekerasan sebesar 43%. Sementara lebih dari 80% negara-negara konflik tidak mengakui yurisdiksinya, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) hanya memproses 30% kasus pelanggaran HAM sejak 2010. Ini menunjukkan kesenjangan besar dalam penegakan hukum internasional. Selain itu, konflik menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan. Laporan Bank Dunia tahun 2023 menunjukkan bahwa negara-negara yang terlibat konflik seperti Afghanistan, Suriah, dan Ukraina mengalami penurunan PDB hingga 30 hingga 50 persen. Intervensi militer internasional sering menyebabkan keadaan menjadi lebih buruk. Ini terlihat pada Libya pada 2011, ketika NATO menggulingkan rezim Gaddafi, menyebabkan kekosongan kekuasaan dan jumlah kelompok bersenjata meningkat hingga 1.700 pada 2014.

Sejak 2011, campur tangan dari lebih dari sepuluh negara telah memperpanjang konflik di Suriah, yang mengakibatkan 6,6 juta orang menjadi pengungsi di seluruh dunia. Ini menjadi krisis pengungsian terbesar dalam sejarah. Solusi berbasis komunitas telah membuahkan hasil meskipun menghadapi tantangan besar. Misalnya, pengadilan Gacaca di Rwanda menangani 1,2 juta kasus pasca-genosida dan pendekatan Kolombia dalam perjanjian damai dengan FARC pada 2016 yang menurunkan konflik bersenjata hingga 75% dalam lima tahun. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan berbasis hukum, etika, dan rekonsiliasi dapat menghasilkan hasil yang berkelanjutan.

Dalam wilayah konflik, pelanggaran HAM dan krisis dapat diatasi melalui penggabungan pendekatan hukum dan etika yang menyeluruh. Untuk reformasi mekanisme internasional yang sah, hukum nasional harus menyesuaikan diri dengan standar HAM internasional, memperkuat yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional (ICC), dan menerapkan sanksi tegas terhadap aktor negara atau kelompok yang melindungi pelaku pelanggaran. Pendidikan perdamaian untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, penerapan keadilan restoratif seperti Pengadilan Gacaca di Rwanda, dan program rehabilitasi trauma bagi korban, terutama perempuan dan anak-anak, adalah beberapa cara pendekatan etika dapat diwujudkan. Selain itu, adalah tanggung jawab aktor global untuk membatasi ekspor senjata ke wilayah konflik, membantu mediasi diplomatik, dan bekerja sama dengan LSM untuk mencatat pelanggaran HAM.

Forum perdamaian lokal yang melibatkan korban dan tokoh masyarakat adalah contoh penyelesaian konflik berbasis komunitas yang dapat menggabungkan solusi yang sesuai dengan nilai budaya setempat. Sistem peringatan dini berbasis teknologi harus mendukung upaya ini untuk mengidentifikasi kemungkinan konflik, melakukan diplomasi preventif untuk mengurangi ketegangan, dan memberikan bantuan rehabilitasi sosial-ekonomi kepada masyarakat yang terkena dampak. Metode multidisipliner ini tidak hanya berusaha untuk menyelesaikan konflik tetapi juga untuk mewujudkan perdamaian yang berkelanjutan melalui penegakan hukum yang tegas, keadilan sosial, dan rekonsiliasi yang inklusif.

Tujuan dari jurnal ilmiah berjudul "Tinjauan Krisis dan Pelanggaran HAM di Wilayah Konflik melalui Pendekatan Hukum dan Etika" adalah untuk memberikan analisis mendalam tentang sumber, jenis, dan efek pelanggaran HAM di wilayah konflik serta untuk mengevaluasi

seberapa efektif mekanisme hukum dan etika dalam menangani masalah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mencari kelemahan di dalam penegakan hukum internasional, mengidentifikasi dilema etika yang muncul selama intervensi konflik, dan menawarkan solusi yang didasarkan pada keadilan hukum dan rekonsiliasi etika. Selain itu, jurnal ini berusaha memberikan saran strategis yang dapat digunakan oleh pemerintah, lembaga internasional, dan masyarakat sipil dalam mengembangkan kebijakan yang lebih inklusif, efisien, dan berkelanjutan untuk mencegah dan menangani pelanggaran HAM di masa depan. Untuk mencapai perdamaian dan stabilitas global, tujuan akhirnya adalah menciptakan pemahaman yang holistik dan multidisipliner.

Untuk menganalisis dinamika konflik dan pelanggaran HAM yang terjadi, kajian teoretik jurnal ilmiah "Review of Crisis and Offences of Human Rights in Conflict Areas through Legal and Ethical Approaches" berkonsentrasi pada kerangka hukum dan etika. Dari perspektif hukum, jurnal ini menggunakan prinsip-prinsip hukum internasional seperti yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional (ICC), Konvensi Jenewa, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) sebagai dasar untuk menangani pelanggaran HAM berat seperti, penyiksaan, kejahatan perang dan genosida. Metode hukum ini menekankan masalah penegakan hukum internasional seperti mekanisme sanksi yang tidak efektif, yurisdiksi yang terbatas, dan hambatan politik. Jurnal ini menyelidiki prinsip keadilan universal, keadilan restoratif, dan tanggung jawab moral masyarakat global dalam menangani pelanggaran HAM dari perspektif etika.

Metode ini bertujuan untuk mencapai rekonsiliasi melalui percakapan antar pihak yang bertikai, perawatan korban, dan penerapan prinsip lokal dalam penyelesaian konflik. Dilema moral dalam intervensi internasional, seperti konflik antara kedaulatan negara dan perlindungan HAM, dan konsekuensi operasi militer dalam jangka panjang, menarik perhatian kajian teoretik. Singkatnya, penelitian teoretik ini menekankan betapa pentingnya menggabungkan metode hukum dan etika saat menangani krisis HAM di wilayah konflik; penelitian ini berfokus pada pembentukan mekanisme yang efisien, adil, dan berkelanjutan untuk menyelesaikan konflik dan mencegah pelanggaran berikutnya.

## **METODE**

Penelitian tentang krisis di wilayah konflik dan pelanggaran hak asasi manusia adalah upaya untuk memahami secara menyeluruh inti dari masalah, dinamika, dan efek dari pelanggaran hak asasi manusia dalam konteks konflik. Dalam penelitian ini, sumber dikumpulkan dari berbagai data dan dianalisis menggunakan kerangka teori yang relevan. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menentukan jenis pelanggaran yang terjadi, menganalisis faktor-faktor yang berkontribusi pada pelanggaran tersebut, dan mengevaluasi seberapa efektif sistem hukum internasional dalam mencegah dan menghukum pelanggaran. Penelitian diharapkan dapat membantu membuat kebijakan yang lebih baik untuk melindungi hak asasi manusia di wilayah konflik dan mendukung perdamaian.

Dengan menggunakan Pendekatan Hukum dan Etika, penelitian ini dimulai dengan menentukan tujuan dan rumusan masalah. Ini termasuk menentukan jenis pelanggaran HAM di wilayah konflik, dan menilai peran etika dalam menangani pelanggaran tersebut. Metode pengumpulan data kualitatif deskriptif digunakan dalam penelitian ini yaitu Studi kasus digunakan untuk mengumpulkan data. Dalam artikel ini, bahasa digunakan dengan tepat dan dievaluasi secara menyeluruh, dan kontribusi etika untuk penyelesaian krisis tersebut dipertimbangkan. Setelah artikel disempurnakan dan diperiksa plagiarisme, artikel dipublikasikan di jurnal yang relevan, dengan tujuan untuk memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman pelanggaran HAM di wilayah konflik dan peran hukum serta etika dalam penanganannya.

Sasaran penelitian ini mencakup berbagai unsur dan pihak yang berkontribusi pada pelanggaran HAM dan krisis di wilayah konflik. Pertama, penelitian ini berkonsentrasi pada korban pelanggaran HAM, yang merupakan anggota masyarakat sipil yang terdampak langsung oleh konflik, seperti mereka yang mengalami kekerasan fisik, penyiksaan, penghilangan paksa,

dan pengusiran. Kajian juga melibatkan pengungsi internal (IDPs) dan pencari suaka yang menghadapi situasi rentan akibat konflik, dengan penekanan pada dampak sosial, ekonomi, dan psikologis.


Untuk menilai seberapa efektif perlindungan HAM dan akuntabilitas hukum di wilayah tersebut, penelitian tersebut berfokus pada kerangka hukum nasional dan internasional yang relevan, seperti Statute of Rome dan Konvensi Jenewa. Pihak penegak hukum lebih memperhatikan tanggung jawabnya, baik di tingkat nasional maupun internasional, seperti peradilan HAM dan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC). Fokus utama penelitian ini adalah pendekatan etika. Penelitian ini melihat bagaimana prinsip universal seperti keadilan, perdamaian, dan hak asasi manusia dapat diterapkan, serta bagaimana nilai-nilai budaya lokal membantu menyelesaikan konflik secara berkelanjutan. Studi ini melihat bagaimana PBB, Amnesty International, dan Human Rights Watch bertindak dalam menangani pelanggaran HAM. Sasaran lainnya mencakup menganalisis wilayah konflik tertentu untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang sumber konflik, seperti perselisihan terkait sumber daya alam, identitas etnis, atau kepercayaan. Selain itu, penelitian melihat akibat dari krisis yang mengancam hak asasi manusia, seperti ketimpangan gender, kekerasan berbasis gender, dan eksploitasi anak. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dinamika konflik dan pelanggaran HAM dengan fokus pada elemen-elemen ini. Ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi berbasis etika dan hukum untuk pencegahan dan penanganan pelanggaran di masa depan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Metode penelitian ini digunakan untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan relevan. Data sekunder berasal dari dokumen hukum yang relevan, laporan lembaga HAM seperti Amnesty International dan Human Rights Watch, dan studi kasus serta literatur akademik tentang konflik dan pelanggaran HAM. Selain itu, analisis media juga digunakan untuk memahami bagaimana pelanggaran HAM dilaporkan dan diterjemahkan dalam konteks hukum dan etika. Teknik pengambilan data ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang mendalam mengenai pelanggaran HAM di wilayah konflik dengan mempertimbangkan perspektif hukum, etika, dan dampak pelanggaran tersebut terhadap masyarakat sambil memastikan keamanan dan kerahasiaan informasi yang dikumpulkan.

Dalam penelitian ini, analisis dilakukan dengan metode kualitatif yang menggunakan berbagai metode. Pertama, analisis deskriptif-eksploratif dilakukan untuk menggambarkan peristiwa pelanggaran HAM, aktor yang terlibat, dan dampaknya terhadap masyarakat sipil. Kemudian, analisis hukum normatif dilakukan untuk mengevaluasi perbedaan antara peraturan nasional dan internasional dengan bagaimana mereka diterapkan di lapangan. Didasarkan pada prinsip keadilan, tanggung jawab moral, dan nilai-nilai lokal, analisis etika filosofis digunakan untuk memeriksa konflik. Studi kasus di wilayah konflik tertentu membantu memahami dinamika dan pola pelanggaran khusus. Analisis komparatif dilakukan di wilayah konflik untuk menemukan pola yang serupa atau berbeda, dan analisis kritis-tekstual dilakukan untuk menemukan bias dalam narasi hukum dan media.

Hasil penelitian dapat divalidasi dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber, seperti dokumen hukum, laporan organisasi internasional, wawancara, dan data statistik. Selain itu, penelitian mencakup pemeriksaan efek pelanggaran hak asasi manusia secara sosial, ekonomi, psikologis, dan gender. Penelitian diakhiri dengan saran berbasis hukum dan etika untuk mencegah, menangani, dan rekonsiliasi konflik yang berkelanjutan.



Tujuan penelitian ini adalah menganalisis krisis dan pelanggaran HAM di wilayah konflik dengan menggunakan pendekatan hukum dan etika. Fokus penelitian ini adalah untuk menemukan pola pelanggaran hak asasi manusia, mengevaluasi respon hukum yang ada, dan mengembangkan prinsip etika yang relevan di wilayah konflik. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan solusi yang lebih komprehensif untuk memahami dan menangani pelanggaran hak asasi manusia dalam konteksnya.

Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan studi literatur dan analisis kasus. Data dikumpulkan dari instrumen hukum internasional, laporan organisasi hak asasi manusia, dan literatur etika. Hasilnya dibandingkan dengan fakta yang tidak sejalan dengan teori hukum hak asasi manusia dan konsep etika global. Memberikan wawasan mendalam tentang efektivitas metode hukum dan etika.

Penelitian menunjukkan bahwa negara dan aktor non-negara sering terlibat dalam pelanggaran HAM di wilayah konflik. Mereka mengeksploitasi celah hukum dan kelemahan dalam penegakan hukum internasional. Meskipun pendekatan hukum memberikan kerangka normatif yang penting, pendekatan tersebut sering kali gagal mengatasi konteks budaya dan regional yang kompleks. Sebaliknya, pendekatan etis menawarkan perspektif yang lebih kontekstual dan humanistik, termasuk mempertimbangkan hak-hak masyarakat dan nilai-nilai tradisional yang seringkali diabaikan oleh hukum formal.

Hasil ini mendukung teori yang sudah lama ada. Salah satu contohnya adalah konsep Responsibility to Protect (R2P), melindungi pentingnya tanggung jawab kolektif dalam menjaga warga sipil dari pelanggaran berat. Lebih lanjut, teori keadilan global menekankan pentingnya penghormatan kepada Hak Asasi Manusia dan keadilan distributif. Namun penelitian juga menyoroti kekurangan pada penerapan teori-teori tersebut dan kurangnya mekanisme yang dapat disesuaikan dengan situasi konflik tertentu, terutama dalam konteks resistensi budaya lokal.

Studi ini menunjukkan teori kerangka keadilan integratif untuk wilayah konflik dan menyoroti pentingnya kerja sama antara aktor global dan lokal serta pertimbangan nilai-nilai budaya lokal dalam proses pengelolaan konflik Masu. Teori ini mengemukakan bahwa kerjasama antara hukum dan etika dapat menghasilkan solusi yang lebih komprehensif dan adaptif. Oleh karena itu, kolaborasi hukum dan etika dapat menghasilkan pendekatan.

Studi ini memperkuat teori kerangka keadilan integratif untuk wilayah konflik dan menyoroti pentingnya kerja sama antara aktor global dan regional serta pertimbangan nilai-nilai budaya lokal dalam proses manajemen konflik. Teori ini mengemukakan bahwa kerjasama antara hukum dan etika dapat menghasilkan solusi yang lebih komprehensif dan adaptif. Oleh karena itu, kolaborasi antara hukum dan etika dapat menghasilkan pendekatan yang lebih fleksibel yang dapat mengatasi hambatan-hambatan tersebut dan menghasilkan kebijakan yang lebih berkelanjutan. Solusi yang dihasilkan akan lebih mudah diterima oleh berbagai pihak dan lebih efektif dalam memitigasi konflik yang berkepanjangan.

## **Kutipan dan Acuan**

Konflik bersenjata sering kali menyebabkan pelanggaran berat terhadap hukum internasional, khususnya Konvensi Jenewa, yang bertujuan untuk melindungi hak-hak individu, baik yang terlibat langsung maupun yang tidak terlibat dalam pertempuran (Schabas, 2017). Dalam situasi ini, hukum internasional humaniter berperan untuk membatasi dampak kekerasan terhadap warga sipil dan mereka yang tidak terlibat dalam pertempuran (Dowd-Beck, 1996). Etika perang, seperti yang dijelaskan oleh Walzer (1977), menuntut penilaian ethical terhadap tindakan yang melanggar hak asasi manusia, dengan prinsip dasar yang membedakan antara kekerasan sah dan yang tidak sah serta memastikan perlindungan martabat manusia. Namun, dalam konteks krisis kemanusiaan, etika menuntut perlindungan terhadap individu yang tidak bersalah (Ignatieff, 2003). Dewan Keamanan PBB memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga perdamaian internasional, termasuk dalam menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia pada wilayah konflik (Kofi Annan, 2004). Selain itu, intervensi pihak ketiga dalam konflik dapat memperburuk atau menghentikan krisis, bergantung pada respons mereka terhadap pelanggaran HAM (Bellamy, 2006). Keadilan dalam pasca-konflik berfokus pada pemulihan hak-hak korban dan akuntabilitas terhadap pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran (Nino, 1996). Hukum internasional mengharuskan penegakan akuntabilitas terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pelanggaran berat, termasuk melalui pengadilan internasional seperti ICC (Cassese, 2003). Krisis kemanusiaan juga menantang hukum internasional dalam memastikan perlindungan terhadap individu tanpa diskriminasi (Luban, 2014). Dalam hal ini, pengungsi yang melarikan diri dari konflik memiliki hak atas perlindungan internasional berdasarkan prinsip non-refoulement (Goodwin-Gill, 2014). Secara keseluruhan, pendekatan hukum dan etika dalam konflik harus berfokus pada perbaikan dan pemulihan hak-hak korban, sementara pengadilan internasional mengambil tindakan tegas dalam menegakkan hukum terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi (Bassiouni, 2008).

## **KESIMPULAN**

Pelanggaran krisis kemanusiaan dan hak asasi manusia di wilayah konflik merupakan permasalahan kompleks yang memerlukan pendekatan multidisiplin. Pendekatan hukum dan etika dianggap penting untuk mencegah dan memberantas pelanggaran hak asasi manusia secara berkelanjutan. Pendekatan hukum ini menggunakan instrumen internasional seperti Yurisdiksi Pengadilan Kriminal Internasional (ICC), Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dan Konvensi Jenewa untuk memerangi pelanggaran berat seperti genosida dan kejahatan perang. Namun lemahnya penegakan hukum, keterbatasan yurisdiksi, dan pengaruh kepentingan politik seringkali melemahkan efektivitas mekanisme hukum ini.

pendekatan etis, sebaliknya, mempertimbangkan nilai-nilai moral universal seperti keadilan, tanggung jawab kolektif, dan rekonsiliasi. Pendekatan ini memberikan perspektif humanistik dengan mengintegrasikan prinsip global dan nilai-nilai lokal. Salah satu contohnya adalah praktik keadilan restoratif seperti pengadilan Gacaca di Rwanda, yang telah berhasil mengatasi konflik terkait budaya lokal. Dengan mempertimbangkan dimensi-dimensi lokal ini, pendekatan etis menjadi pelengkap penting bagi hukum formal ketika menangani krisis kemanusiaan.

Studi ini mengidentifikasi beberapa penyebab utama pelanggaran hak asasi manusia, termasuk kurangnya akuntabilitas, dominasi kepentingan politik, dan usaha untuk mempertahankan budaya lokal terhadap standar global. Situasi ini semakin diperburuk dengan eksploitasi celah hukum yang dilakukan oleh pemerintah dan warga sipil, yang seringkali mengeksploitasi kelemahan sistem hukum internasional. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang dapat menjembatani kesenjangan antara standar global dan realitas lokal dalam upaya penyelesaian konflik.

Sebagai rekomendasi, jurnal ini menekankan pentingnya kerja sama antar negara, organisasi internasional, dan lembaga swadaya masyarakat untuk membangun mekanisme yang lebih inklusif. Langkah-langkah seperti pengembangan sistem peringatan dini berbasis teknologi, pendidikan perdamaian, program rehabilitasi trauma bagi para korban, dan pengendalian ekspor

senjata ke wilayah konflik dapat membantu mencegah meningkatnya kekerasan. Menggabungkan pendekatan hukum normatif dengan pendekatan etika humanistik dapat menghasilkan solusi adaptif dan integratif untuk mencapai perdamaian dan stabilitas berkelanjutan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Anderson, D. W., Vault, V. D., & Dickson, C. E. (1999). *Problems and Prospects for the Decades Ahead: Competency-Based Teacher Education*. Berkeley: McCutchan Publishing Co.

Ary, D., Jacobs, L. C., & Razavieh, A. (1976). *Pengantar Penelitian Pendidikan* (A. Furchan, Trans.). Surabaya: Usaha Nasional.

Bell, C. (2006). Peace Agreements: Their Nature and Legal Status. *The American Journal of International Law*, 100(2), 373–412. <https://doi.org/10.xxxxxx>

Cassese, A. (2005). *International Criminal Law*. Oxford: Oxford University Press.

Deng, F. (1996). *Sovereignty as Responsibility: Conflict Management in Africa*. Washington, DC: Brookings Institution Press.

Hayner, P. B. (2011). *Unspeakable Truths: Transitional Justice and the Challenge of Truth Commissions* (2nd ed.). New York: Routledge.

Human Rights Watch. (2023). *World Report 2023: Events of 2022*. New York: HRW.

Ignatieff, M. (2001). *Human Rights as Politics and Idolatry*. Princeton: Princeton University Press.

International Committee of the Red Cross. (1949). *Geneva Conventions*. Geneva: ICRC.

Kansil, C. L. (2002). Orientasi Baru Penyelenggaraan Pendidikan Program Profesional dalam Memenuhi Kebutuhan Dunia Industri. *Transpor*, 20(4), 57–61.

Mutua, M. (2001). *Justice under Siege: The Rule of Law and Judicial Subversion in Kenya*. Nairobi: Kenya Human Rights Commission.

•Rawls, J. (1999). *The Law of Peoples*. Cambridge: Harvard University Press.

Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78.

Shue, H. (1980). *Basic Rights: Subsistence, Affluence, and U.S. Foreign Policy*. Retrieved from [<http://example.com/basicrights>](<http://example.com/basicrights>)

Teitel, R. G. (2000). *Transitional Justice*. Oxford: Oxford University Press.

United Nations. (1948). *Universal Declaration of Human Rights*. New York: United Nations General Assembly.

UNICEF. (2023). Annual Report on Child Soldiers. New York: UNICEF.

Walzer, M. (2006). Just and Unjust Wars: A Moral Argument with Historical Illustrations. New York: Basic Books.

Wilson, D. (1995, November 20). Summary of Citing Internet Sites. Retrieved from [NETTRAIN@ubvm.cc.buffalo.edu](mailto:NETTRAIN@ubvm.cc.buffalo.edu).

World Bank. (2023). Economic Impacts of Conflict. Washington, DC: World Bank.